

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 dilaksanakan di empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara dan peradilan militer sesuai kewenangan absolutnya.<sup>2</sup>

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.<sup>3</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan adalah suatu hal yang penting untuk teriptanya ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi, *Hukum Pidana militer di Indonesia*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2015, h.46

<sup>2</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, h.8.

<sup>3</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.14

dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.<sup>4</sup> Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>5</sup>

Praktiknya tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana atau kejahatan akan tetapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah pertahanan dan keamanan negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit maka setiap anggota TNI harus patuh kepada hukum dan berpegang teguh disiplin keprajuritan.<sup>6</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti diketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan,

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h.7

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2

<sup>6</sup> Aghisni Kasrota Rizki, "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.4 No.1 (2017), h.10.

serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.<sup>7</sup>

Memeriksa dan memutus suatu perkara, hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang juga berlaku bagi setiap anggota militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHP militer, atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHP militer maka yang berlaku adalah KUHP kecuali ada penyimpangan.<sup>8</sup>

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi), dan desersi.

Perbuatan pidana yang telah disebutkan diatas mencerminkan sifat seorang militer yang mengabaikan etika dan aturan-aturan ketentuan hukum disiplin yang berlaku dalam lingkungan TNI. Seharusnya seorang prajurit wajib berada di kesatuan secara terus menerus selama masa dinas dan tidak boleh menolak apalagi melawan perintah kedinasan.

---

<sup>7</sup> Moch. Fasal Salam, *Op.Cit.*, h.12.

<sup>8</sup> *Ibid*, h.9.

Apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ijin terlebih dahulu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer adalah menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukkan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer didalam daerah tertentu ancaman hukumannya dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan, karena militer adalah induk sebagian kecil dari anggota masyarakat yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam Peradilan tersendiri yakni peradilan ketentaraan atau Peradilan Militer.<sup>9</sup>

Konstitusi Negara Indonesia Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah sekaligus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Tidak ada setiap warga negara yang kebal terhadap hukum, walaupun warga sipil atau anggota TNI yang melakukan tindak pidana. TNI merupakan bagian dari masyarakat oleh karena itu TNI juga wajib mematuhi aturan umum yaitu KUHPerduta dan aturan hukum yang khusus yaitu KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yang merupakan pedoman dari hukum pidana militer.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Haryo Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, *Jurnal Hukum*, Vol.16 No.2 (2018), h.14

<sup>10</sup> Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, h. 13

Secara khusus anggota militer Tentara Nasional Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar perbuatan tindak pidana, tetapi terdapat juga Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jika melanggar hukum disiplin tentara sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilaksanakan diempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai dengan kewenangan absolutnya.<sup>11</sup>

Mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting TNI di atas, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan hukum pidana militer.<sup>12</sup>

Tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny.

Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, Kencana, Jakarta, 2017, h.9.

<sup>12</sup> Dennis Raja Immanuel, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi di Lingkungan TNI", *Jurnal Lex Crimen*, Vol.5 No.3 (2017), h.40.

pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbelengkalainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit yang dapat mengurangi kesiapsiagaannya di kesatuan dimana perbuatan tidak masuk dinas tersebut dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat yang selama ini Prajurit TNI terkenal dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan.<sup>13</sup>

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi diproses melalui mekanisme dalam sistem peradilan militer, selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, juga diberikan sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM.<sup>14</sup>

Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.

Tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Bukan

---

<sup>13</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 13

<sup>14</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit*, h.20

karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik. Antara lain, akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*). Hal itu berarti bahwa apabila terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana yang adalah militer tersebut dapat dilakukan tindakan berupa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Hal itu juga sesuai dengan penekanan Pimpinan TNI.

Salah satu contoh pidana tambahan dipecat dinas militer akibat melakan tindak pidana desersi adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 dengan terdakwa Bill Clinton Gultom dengan pangkat Pratu NRP : 31150637560896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu

damai dengan pemberatan, sehingga akibat perbuatannya tersebut Bill Clinton Gultom dipidana dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam putusan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis :
  - a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan.
  - b. Memperkaya pengetahuan terhadap hukum pidana Militer terutama masalah yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI
2. Manfaat praktis :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

- b. Dapat dijadikan sebagai suatu pandangan dan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses penyelesaian tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer Tentara Nasional Indonesia.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

- a. Penerapan adalah perbuatan menerapkan yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.<sup>15</sup>
- b. Sanksi pidana militer pada umumnya sama dengan sanksi pidana umum, yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana tau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya ada yang terdapat dalam KUHP yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM

---

<sup>15</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 73

- c. Pidana tambahan adalah adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang.<sup>16</sup>
- d. Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.<sup>17</sup>
- e. Desersi berdasarkan Pasal 87 KUHPM adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari pada waktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.
- f. Dipecat dari dinas menurut Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.25.

<sup>17</sup> Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, 2014, h.4.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tindak Pidana Militer

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan adalah subjeknya yaitu subjeknya tersebut militer.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang telah menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>18</sup>

Ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tentang pengertian tindak pidana yaitu :

- a. Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>19</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa :

---

<sup>18</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.182.

<sup>19</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.22.

Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>21</sup> KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>22</sup>

M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h.23.

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98

<sup>22</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 57.

<sup>23</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h. 10.

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>24</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan Undang-Undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain :

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.<sup>25</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Militer**

Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani “miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan

---

<sup>24</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 8.

<sup>25</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peterhaem, Jakarta, 2006, h. 200.

keamanan.<sup>26</sup> Tindak pidana militer adalah perbuatan melawan hukum (baik undang-undang ataupun norma masyarakat) yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI yang gajinya menginduk pada Kementerian Pertahanan dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa militer adalah anggota kekuatan Angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer.

Tindak pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum nya (KUHPM). Namun, dalam Pasal 2 KUHPM disebutkan bahwa : “Terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Ketentuan ini juga dapat berlaku terhadap masyarakat umum dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 KUHPM yang menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan pidana dalam perundang-

---

<sup>26</sup>Moch Faisal Salam *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h.13.

undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang, di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan-keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer.”

Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Tindak Pidana Militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM, dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni yaitu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Dikatakan pada prinsipnya karena dalam uraian tindak pidana tersebut adanya perluasan subjek militer tersebut.

Tindak pidana militer murni sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa tindak pidana militer murni terdapat 3 (tiga) jenis tindak pidana

yaitu THTI, desersi dan insubordinasi. Ketiga jenis tindak pidana tersebut hanya dilakukan oleh anggota TNI saja dan diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dikalangan TNI. Bagi masyarakat sipil tindak pidana tersebut tidak diberlakukan.

b. Tindak pidana militer campuran

Tindak pidana militer campuran yaitu tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang seharusnya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya suatu keadaan yang khas militer.<sup>27</sup> Tindak pidana militer campuran yang dilakukan oleh militer ini dalam tindak pidananya bisa saja dilakukan oleh kalangan sipil, contohnya tindak pidana pencabulan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan lain sebagainya yang bukan termasuk kategori tindak pidana militer murni.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada perinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana. Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya

---

<sup>27</sup> Herdjito, *Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi*" Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, h. 40

dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer, sedangkan tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ruang Lingkup Hukum Pidana Militer dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu mengenai subyek (pelaku tindak pidana militer), obyek (mengenai perbuatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) dan locus delicti yaitu tempat atau lokasi dimana tindak pidana itu dilakukan.<sup>29</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Militer**

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: "Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpangan- penyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini". Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>28</sup>Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, h.221

<sup>29</sup> *Ibid*, h 51

ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum). KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Mengkaitkan rumusan delik dengan unsur-unsur yang ada, maka biasanya tindakan itu berupa dilarang oleh Undang-undang. Pada KUHP maupun KUHPM mengenai unsur terbagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif didalamnya. Unsur subjektif identik dengan diri pelaku dan semua yang ada didalamnya semuanya tertanam di dalam lubuk hatinya, sedangkan unsur objektif terkait dengan keadaan pelaku saat melakukan tindak pidana itu.

Unsur subjektifnya terdiri dari:

- a. Sesuatu disengaja dan tidak disengaja;
- b. Sesuatu yang dimaksudkan;
- c. Macam-macam dari maksud;
- d. Perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Menimbulkan perasaan takut ketika melakukan perbuatannya.<sup>30</sup>

Unsur objektifnya adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum, dan Kualitas dari pelaku, dan menyesuaikan rumusan delik.<sup>31</sup> Pelaku yang dimaksud adalah kalangan militer.

Secara sederhana tindak pidana akan dijatuhkan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur :

- a. Telah terbukti.

---

<sup>30</sup> P. A. F Lamintang, *Op.Cit*, h.25-26

<sup>31</sup> *Ibid*, h.26.

- b. Sesuai perumusan delik.
- c. Perbuatan melawan hukum.
- d. Sifat tercela.
- e. Akan dipidana.<sup>32</sup>

Tindakan berupa pidana dapat dikategorikan dari unsur berupa melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Sifat melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang hukum pidana militer, jadi tidak dapat dipidana seseorang kalau tidak melawan hukum (misalnya: tentara perang memperkosa tawanan perangnya), sedangkan dapat dicela adalah terkait semua tindakan memenuhi unsur delik tertulis sekaligus tindakannya itu termasuk melawan hukum, tidak dapat dipidanakan jika tidak dapat dicela pelakunya.<sup>33</sup>

#### 4. Macam-Macam Sanksi

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul 'hukuman' (*straffen*), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.<sup>13</sup> Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu :

- a. Hukuman pokok, terdiri dari :
  - 1) Hukuman mati
  - 2) Hukuman penjara
  - 3) Hukuman kurungan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.27.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.26.

<sup>13</sup> SR.Sianturi, *Op.Cit*, h. 21

4) Denda

b. Hukuman tambahan, yaitu :

- 1) Pencabuan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringannya tidak pidana yang dilakukan. Jika susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUH. Pidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

a. Hukuman mati

Hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHPidana, yang berbunyi : Hukuman mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.<sup>14</sup>

b. Hukuman penjara.

Hukuman penjara diatur dalam Pasal 12 KUH. Pidana. Jika ditelaah redaksi Pasal 12 KUH.Pidana tersebut akan dijumpai dua macam hukuman penjara berdasarkan lamanya hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara.

---

<sup>14</sup> R. Sosesilo., *KUH.Pidana Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2004, h.36

Hukuman penjara seumur hidup berarti si tersalah akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menjalani hukuman penjara (dalam penjara). Adapun pidana penjara sementara bersifat sementara, artinya apabila si tersalah selesai menjalani masa hukuman yang harus dijalankannya, ia akan bebas dari penjara dan kembali ke tengah masyarakat. Lama waktu pidana penjara sementara adalah minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun. Namun waktu lima belas tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi dua puluh tahun, apabila terdapat sebab-sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 12 (3) KUH. Pidana).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan ini diatur dalam pasal 18 KUH. Pidana. Pada pokoknya hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, namun terdapat beberapa perbedaan.

Perbedaan-perbedaan yang penting dengan hukuman penjara adalah:

- a. Hukuman penjara dapat dijalankan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan dengan tidak semuanya terdapat tidak dapat dijalankan diluar daerah, dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b. Orang yang dihukum penjara pekerjaannya lebih berat dari pada yang dihukum kurungan.
- c. Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak pistole, hak untuk memperbaiki keadaannya di rumah penjara dengan ongkos sendiri, sedang yang dihukum penjara tidak punya.

“Pistole” adalah uang lama Perancis, yang dapat dipakai untuk membeli barang-barang.<sup>16</sup>

Hukuman kurungan ini lamanya minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Akan tetapi waktu yang satu tahun tersebut dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan apabila terdapat sebab-sebab : hukuman ditambah, karena ada gabungan tindak pidana atau karena berulang-ulang membuat kejahatan (*recidive*) atau karena aturan pasal 52 (Pasal 18 (2) KUH.Pidana).

d. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang dikenakan kepada harta kekayaan. Hukuman ini diatur pdalam Pasal 30 KUH.Pidana yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 KUHPidana menyebutkan :

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti ini sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Dalam keputusan hakim ditentukan, bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah lamanya pun satu hari.

---

<sup>16</sup>*ibid.*, h.47

5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikan, karena berapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada pasal 52.

6) Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Hukuman tambahan terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Diatur dalam Pasal 38 KUHP.

b. Penyitaan barang-barang tertentu

Pidana tambahan hanya ditambahkan pada pidana pokok, tetapi inipun ada pengecualiannya. Penyitaan barang-barang tertentu, misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita (diatur dalam Pasal 39 KUHP)

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya tedakwa harus dijatuhi pidana pokok. Tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan, dan boleh pula tidak.

Pidana tutupan.

Pidana tutupan ini merupakan suatu pidana pokok yang telah dimasukkan dalam KUH.Pidana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946, Berita Negara Republik Indonesia II No. 24 halaman 287 dan 288. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman telah memasukan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP.

Pidana Bersyarat.

Pidana bersyarat ataupun yang oleh praktisi hukum di Indonesia jug sering disebut sebagai hukuman percobaan itu berasal dari perkataan *voorcarelijke veroordeling* yang sebenarnya adalah lebih baik apabila perkataan tersebut diterjemahkan sebagai pembedaan bersyarat.<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam pasal-pasal 14a-14f KUHP itu telah ditambahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Staatblad tahun 1925 Nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1927. Pasal pertama yang mengatur masalah pidana bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14 a KUHP.<sup>19</sup>

## **B. Gambaran Umum Pidana Tambahan**

### **1. Pengertian Pidana Tambahan**

---

<sup>18</sup> Muladi., *Op.Cit*, h.38

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.39

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.

Menurut sistem KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Terhadap tindak pidana pokok tersebut bila hakim menganggap perlu, masih dapat disertai dengan pidana tambahan. Berbeda dengan sistem KUHP, maka dalam sistem KUHPM bila seorang anggota Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Pemecatan dari dinas militer bagi anggota militer tersebut, merupakan akhir dari karir dan pengabdianya di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum memberikan pidana tambahan pemecatan. Pertimbangan ini antara lain dapat tidaknya anggota militer tersebut dibina dan diperbaiki sehingga pemberian pidana tambahan selain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

sedapat mungkin dihindari mengingat kerugian negara yang telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik seorang militer, apalagi Perwira. Namun seorang Militer yang sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dan diperbaiki biasanya dipecat dari dinas Militer.

## **2. Pengaturan Hukum Pidana Tambahan Bagi Anggota Militer**

Ketentuan khusus (KUHPM) berlaku bagi anggota militer disamping ketentuan umum (KUHP). Kekhususan KUHPM tampak dalam hal jenis pidana tambahan yang berbeda antara KUHP dengan KUHPM. Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM. Sistem penjatuhannya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau *lex specialis*. Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP.

Pemecatan dari dinas Militer sebagai sanksi pidana tambahan bersifat pilihan bagi hakim dan tidak bersifat imperatif, artinya hakim dapat mempertimbangkan menurut penilaiannya sebelum memutuskan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada terdakwa. Antara lain yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan pemotongan gaji kepada terdakwa.

Pasal 26 KUHPM secara eksplisit memang telah memberikan pedoman kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, rumusannya sebagai berikut:

- a. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkata bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim

berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.

- b. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya hak-hak yang diperolehnya dari TNI selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- c. Apabila pemecatan tersebut berbarengan dengan pencabutan hak atau memasuki TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.<sup>34</sup>

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam pelaksanaannya, secara administrasi tidak langsung dapat dilaksanakan bersamaan dengan putusan hakim. Pemecatan tersebut beraspek administrasi, sehingga harus ada surat keputusan difinitif dari pejabat yang berwenang. Proses terbitnya putusan pelaksanaan terhadap pemecatan dari dinas militer memerlukan putusan yang bersifat difinitif, sementara menunggu surat putusan tersebut sanksi pokok yang dijatuhkan tetap dapat dilaksanakan yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Ketika surat keputusan difinitif belum diterima dari pejabat yang berwenang terpidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil), dan setelah terbit surat keputusan difinitif yang bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan umum. Tetapi ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa terpidana seorang militer

---

<sup>34</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 2016, h.92.

yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah mendapat cap jelek yaitu sudah tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan yang telah ada dalam militer yang begitu disiplin, jadi apabila militer tersebut ada dalam masyarakat umum juga tidak akan mematuhi aturan yang telah ada.

### 3. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

Anggota militer dipandang dari segi hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.<sup>35</sup>

Pemidanaan bagi seorang militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau pembalasan. Pemidanaan bagi seorang prajurit militer hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yaitu prajurit atau militer.

---

<sup>35</sup> Moch. Faisal Salam, *Op-Cit*, h. 15

Kekhususan Hukum Pidana Militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga Hukum Pidana Militer bisa saja menyimpang dari azas-azas Hukum Pidana Umum. Penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel ppidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.<sup>36</sup>

Prajurit TNI apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Prajurit TNI melakukan tindak pidana, maka anggota TNI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana telah tercantum dalam bab II KUHPM tentang pidana dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHPM, yang menetapkan 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu dijatuhi pidana pokok dan juga dapat dikenai pidana tambahan.<sup>37</sup>

Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada seorang anggota militer yang telah melakukan tindak pidana militer adalah:

- 1) Pemecatan dari Dinas Militer
- 2) Penurunan pangkat;
- 3) Pencabutan hak.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja, *Sanksi Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam KUHPM*, Universitas Pasundan Press, Bandung, 2011, h. 2

<sup>37</sup> Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 2020, h.61

<sup>38</sup> Hendra Brian Rodaya "Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Kuhpm Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, *Lex Administratum*, Vol. IV, No. 3, 2021, h.65

Pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat dan pemecatan dari dinas militer, ialah merupakan jenis sanksi yang bersifat murni kemiliteran (*van ziuver militaire aard*) yang hanya dapat diterapkan untuk anggota militer, serta tidak dapat diterapkan ke subjek hukum lainnya yang tidak mempunyai kepangkatan militer.<sup>39</sup>

Pemecatan dari dinas militer telah dijatuhkan tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, maka si terpecat hanya dalam keadaan-keadaan yang luar biasa saja atas pertimbangan Menteri Pertahanan dan Keamanan dapat dipanggil untuk memenuhi dinas militer yang diharuskan baginya dalam masa dinasnya atau dapat diijinkan untuk mengadakan ikatan dinas militer sukarela.

Khusus tentang pencabutan hak, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) KUHPM, maka hak yang dicabut adalah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

### **C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Desersi**

Perbuatan desersi merupakan suatu perbuatan yang bisa dikatakan tidak menjaga amanat atau tidak menepati janji. Anggota TNI yang desersi sudah jelas melanggar sumpah prajurit TNI. Menjaga amanat atau janji telah dijelaskan dalam Islam. Allah swt berfirman dalam Q.S.Al-Mu'minun

---

<sup>39</sup>. Asep N. Mulyana, *Op.Cit*, h.62.

ayat 8 yang artinya : “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.<sup>40</sup>

Ayat di atas berisi tentang pentingnya menjaga amanah/ janji. Secara bahasa amanah bermakna *al-wafa* (memenuhi/ menyampaikan) dan *wadiah* (titipan) sedangkan secara definisi amanah berarti memenuhi apa yang dititipkankan kepadanya.

Selain ayat tersebut di atas, dalam Q.S Al-Anfal ayat 45, Allah swt berfirman yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman. apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>41</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan perintah Allah swt kepada kaum Muslimin, bila mereka menjumpai segolongan dari pasukan musuh supaya meneguhkan hati dan selalu menyebut nama Allah dengan banyak berzikir agar mereka mencapai kejayaan, ketabahan hati dalam pertempuran dan tidak lari dari musuh. Jadi, ayat ini sangat berkaitan dengan larangan melakukan desersi (lari dari perang).

---

<sup>40</sup> Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Karya Toha Putra, Semarang, 2016, h.72..

<sup>41</sup> *Ibid*, h.48.